

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2018

KPT KPU PROV BALI NO 3015/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/VI/2018, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 64 Tahun 1958; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 3015/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/VI/2018 diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 19 Juni 2018
- Lamp: 4 hlm